

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Koperasi adalah salah satu bentuk usaha berbadan hukum yang berdiri di Indonesia. Di Indonesia koperasi merupakan tulang punggung perekonomian rakyat Indonesia. Dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: **“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”**. Berdasarkan penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa badan usaha yang sesuai dengan pasal tersebut adalah koperasi. Sehingga koperasi dapat dikatakan sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Makna dari istilah koperasi sebagai soko guru perekonomian dapat diartikan bahwa koperasi sebagai “pilar atau penyangga utama” atau “tulang punggung” perekonomian. Dengan demikian koperasi dapat diperankan dan dapat difungsikan sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional. Sistem perekonomian Indonesia disangga oleh tiga pilar utama yakni: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi.

Koperasi dapat didefinisikan sebagai perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang secara suka rela bekerja sama untuk mencapai tujuan kemakmuran anggota. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada Bab 1 (Ketentuan Umum) Pasal 1 Angka 1, menyebutkan arti koperasi adalah:

**“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”**

Berdasarkan definisi diatas bahwa koperasi sebagai badan usaha yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Secara khusus koperasi sebagai badan usaha dan sebagai gerakan ekonomi rakyat dan secara umum bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Tujuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Bab II Pasal 3,yaitu:

**“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju,adil,dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945”.**

Dari tujuan koperasi tersebut dapat dikatakan bahwa Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota.

Koperasi Serba Usaha Budidaya (KSU Budidaya) adalah jenis koperasi serba usaha yang kegiatan usahanya diberbagai segi ekonomi seperti bidang perkreditan dan konsumsi yang ditunjukan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan para anggota. Koperasi Serba Usaha Budidaya berbadan hukum Nomor:6955/BH/DK-10/1 tanggal 17 Agustus 1979, dan kembali membuat Perubahan Anggaran Dasar tanggal 9 September 1997 No.6955/BH/PA/IX/KWK-10/1997. Adapun kegiatan usaha yang dikelola di KSU Budi Daya diantaranya Unit Simpan Pinjam, dan Unit Toko.

Unit Simpan Pinjam merupakan salah satu usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi dibidang jasa keuangan, yang pengelolaanya dipisahkan dengan unit

usaha lainnya serta untuk memenuhi persyaratan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Koperasi yang kegiatan usahanya dalam bidang unit simpan pinjam ini yaitu menghimpun dana dari anggota serta menyalurkannya kembali kepada anggota. Keberadaan adanya unit simpan pinjam ini sangat membantu para anggota dikoperasi dengan memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman, dimana dalam pemberian pinjaman ini merupakan kegiatan utama dalam unit usaha simpan pinjam. Koperasi dalam memberikan pinjaman akan menghasilkan pendapatan dari jasa pemberian pinjaman untuk menutupi biaya-biaya yang harus dikeluarkan koperasi.

Pada Unit Simpan Pinjam KSU Budidaya kegiatan usahanya berupa pelayanan kepada anggota diantaranya melalui pemberian pinjaman. Dalam pemberian pinjaman ini, tentunya tidak segera menghasilkan penerimaan kas bagi koperasi tetapi menimbulkan piutang anggota dengan jangka waktu pinjaman yang telah ditentukan. Penyaluran pinjaman kepada anggota ini besar risikonya, karena jika anggota terhambat atau macet dalam pembayaran maka keuangan koperasi akan terganggu, sehingga dalam pinjaman memerlukan suatu sistem dalam pengelolaan risiko pinjaman bermasalahnya.

Adapun perkembangan pinjaman yang diberikan dengan sejumlah pinjaman bermasalah yang terjadi selama lima tahun terakhir pada Unit Simpan Pinjam Budidaya tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1 Perkembangan Penyaluran Pinjaman dan Pinjaman Bermasalah Pada Unit Simpan Pinjam KSU Budidaya Tahun 2015-2019**

Tahun	Pinjaman Yang Diberikan (Rp)	Perubahan		Pinjaman Bermasalah (Rp)	Perubahan	
		(Rp)	(%)		(Rp)	(%)
2015	628.723.313	-	-	37.394.313	-	-
2016	578.101.813	(50.621.500)	(0,08)	104.763.313	67.369.000	1,80
2017	416.989.500	(161.112.313)	(0,28)	113.534.500	8.771.187	0,08
2018	481.773.500	64.784.000	0,16	104.675.000	(8.859.500)	(0,08)
2019	481.957.000	183.500	0,0004	100.151.500	(4.523.500)	(0,04)

Sumber: Laporan Keuangan Unit Simpan Pinjam Budidaya Tahun 2015-2019

**Tabel 1.2 Kolektibilitas Pinjaman Bermasalah Pada Unit Simpan Pinjam KSU Budidaya Tahun 2015-2019**

Tahun	Kolektibilitas Pinjaman Bermasalah			Total Pinjaman Bermasalah (Rp)
	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
2015	11.971.313	12.435.500	12.987.500	37.394.313
2016	13.900.203	25.203.000	65.660.110	104.763.313
2017	9.781.500	10.613.000	93.140.000	113.534.500
2018	10.155.500	10.816.000	83.703.500	104.675.000
2019	8.990.000	11.590.700	79.570.800	100.151.500

Sumber: Laporan Keuangan Unit Simpan Pinjam Budidaya Tahun 2015-2019

Dari data diatas dapat diketahui bahwa kegiatan unit simpan pinjam masih didominasi oleh banyaknya pinjaman bermasalah terutama dalam kolektibilitas pinjaman yaitu macet. Jumlah pinjaman yang diberikan kepada anggota dari tahun 2015- 2019 mengalami fluktuatif. Sedangkan jumlah pinjaman bermasalah yang mengalami peningkatan paling tinggi terjadi pada tahun 2016 sejumlah Rp.67.369.000 atau dengan tingkat presentase 1,80%.

Pinjaman bermasalah pada unit simpan pinjam Koperasi Budidaya ini perlu diupayakan agar pengembaliannya tidak tergolong macet. Karena dengan adanya pinjaman bermasalah ini mengakibatkan profit pada koperasi mengalami penurunan. Jika koperasi tidak mencari jalan keluar untuk pinjaman bermasalah ini maka kemungkinan akan menyebabkan pinjaman bermasalah yang semakin besar. Maka dari itu KSU Budidaya sebaiknya menerapkan manajemen risiko khususnya pada Unit Simpan Pinjam untuk meminimalisir terjadinya pinjaman bermasalah yang semakin besar.

Manajemen risiko merupakan implementasi prosedur serta antisipasi aktivitas untuk mengelola suatu risiko usaha baik pada badan usaha, organisasi ataupun perusahaan. Keberadaan manajemen risiko pada masa sekarang dapat dikatakan sangat penting untuk dipelajari bahkan diterapkan serta dikelola pada usahanya. Agar usaha yang dilaksanakan tidak terganggu akibat terjadinya suatu kejadian yang mungkin akan menimbulkan kerugian yang cukup besar.

Setiap aktivitas dalam menjalankan usaha seperti koperasi pasti tidak dapat terlepas dari risiko, namun hal ini bukan menjadi alasan untuk menghentikan jalannya usaha demi menghindari risiko yang mungkin akan terjadi. Risiko terjadi secara tidak

pasti, meskipun risiko merupakan ancaman atau hal yang tidak dapat diharapkan untuk terjadi dan tidak dapat dihindari, namun risiko dapat dikelola secara efektif, dan jika suatu organisasi atau koperasi tidak dapat mengelola dengan baik maka akan dapat menimbulkan kerugian. Menurut Abbas Salim (1989:3), menyatakan bahwa “Risiko adalah ketidakpastian atau *uncertainty* yang mungkin melahirkan kerugian”.

Dari sudut pandang akademisi ada banyak jenis risiko namun secara umum risiko dikenal dalam 2 tipe saja yakni risiko murni dan risiko spekulatif. Didalam risiko spekulatif diantaranya ada risiko kredit.

Risiko kredit adalah risiko yang berkaitan dengan kemungkinan kegagalan debitur untuk melunasi utangnya, baik pokok maupun bunganya pada waktu yang telah ditentukan (Drs. Kasidi, M, Si.:58:2014). Peningkatan kredit bermasalah tersebut menyebabkan pendapatan dan laba dalam koperasi menurun. Oleh karena itu koperasi perlu meningkatkan pengelolaan terhadap risiko kredit bermasalahnya atau NPL. *Non Performing Loan* (NPL) merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko pinjaman atau kredit. NPL didapatkan dari perbandingan kredit bermasalah dengan total kredit. NPL ini menjelaskan kondisi kredit suatu bank, dengan melihat kredit bermasalah pada suatu bank. Semakin tinggi rasio ini maka semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar (Almilia dan Herdiningtyas, 2005 dalam Masdupi, Erni: 2014).

Dalam menyelenggarakan usaha sebagai organisasi ekonomi, koperasi memerlukan modal. Peranan modal dalam koperasi mempunyai kontribusi yang sangat penting. Dalam Pasal 41, Bab VII Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang

perkoperasian menyatakan bahwa **“Modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman”**.

Sebagai badan usaha, koperasi harus memiliki modal ekuitas sebagai modal koperasi. Maka kedudukan dan status modal koperasi secara hukum dipertegas dengan menetapkan modal sendiri merupakan modal ekuitas sedangkan modal pinjaman merupakan modal penunjang, Hendar dan Kusnadi (1999:191). Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Sedangkan modal pinjaman berasal dari anggota koperasi, koperasi lain, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi, dan surat hutang lainnya.

Untuk melihat bagaimana kemampuan koperasi dalam memanfaatkan modal sendiri yang dimiliki dalam menghasilkan laba atau profit dapat dihitung dengan menggunakan *Return On Equity* (ROE). *Return On Equity* ini sering disebut dengan *rate of return on Net Worth* yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki, sehingga ROE ini ada yang menyebut sebagai *rentabilitas modal sendiri*, Sutrisno (2017:213).

Return On Equity (ROE) menurut Agus Harjito dan Martono (2010:61), menyatakan bahwa:

**“Return On Equity sering juga disebut dengan rentabilitas modal sendiri yang berarti untuk menghitung seberapa banyak keuntungan yang akan menjadi hak pemilik modal sendiri”**.

Untuk menghitung *return on equity* menggunakan rasio SHU bagian anggota dibagi dengan total modal sendiri dikali 100%. Dalam mencari SHU bagian

anggota menggunakan SHU setelah pajak dikali persenan dari SHU untuk anggota.

Berikut menggambarkan perkembangan *return on equity* KSU Budidaya:

**Tabel 1.3 Perkembangan *Return On Equity* (ROE) Unit Simpan Pinjam Tahun 2015 - 2019**

Tahun	SHU Bagian Anggota (Rp)	Modal Sendiri (Rp)	Rasio (%)
2015	17.360.352	242.432.206	7,2
2016	7.936.702	255.452.470	3,1
2017	15.884.728	261.404.996	6,1
2018	2.907.610	273.318.542	1,1
2019	1.889.092	269.499.250	0,7

Sumber: Laporan Keuangan Unit Simpan Pinjam Tahun 2015-2019.

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa tingkat *Return On Equity* (ROE) yang diperoleh Unit Simpan Pinjam Koperasi Budidaya dari tahun 2015-2019 mengalami *fluktuatif*. Pada tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami penurunan dari 7,2% menjadi 3,1%. . Kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 6,1%. Sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan rasio kembali dari 1,1% menjadi 0,7%.

Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi ,standar *Return On Equity* (ROE) jika dikatakan baik apabila rasio 15% s/d < 21% dan dikatakan cukup baik apabila rasio 9% s/d < 15%. Berdasarkan



tabel diatas dapat dilihat bahwa kondisi rasio *Return On Equity* (ROE) yang dimiliki Unit Simpan Pinjam Budidaya mengalami penurunan sehingga dapat dikatakan kurang baik maupun tidak baik. Dengan demikian, *Return On Equity* (ROE) pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Budidaya tergolong tidak baik dan masih belum mencapai standar yang telah ditetapkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil survey peneliti dapat diketahui fenomena yang terjadi pada Unit Simpan Pinjam Budidaya yaitu adanya tunggakan atau pinjaman macet anggota yang masih banyak pada unit simpan pinjam dengan persentase yang sudah melebihi kategori sehat, sehingga menyebabkan pinjaman bermasalah. Sehingga pendapatan jasa yang diterima pada unit simpan pinjam ini dapat dikatakan fluktuatif. Dan berdasarkan fenomena tersebut Unit Simpan Pinjam pada KSU Budidaya sebaiknya menerapkan manajemen risiko khususnya pada unit simpan pinjam agar dapat meminimalisir serta mengantisipasi jika sewaktu-waktu menimbulkan kerugian yang cukup besar .

Penelitian sebelumnya, yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fitriah (2017) dengan judul “Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Koperasi di Kabupaten Pati”, yang didapat dalam penelitian ini yaitu penerapan manajemen risiko kredit secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Koperasi di Kabupaten Pati. Kemudian penelitian oleh Attar, Dini, dkk (2014) dengan judul “Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”, dengan hasil yaitu penerapan manajemen risiko kredit

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan ROE. Dan penelitian oleh Deny Ismanto (2017) dengan judul “Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Sektor Perbankan 2013-2017, dengan hasil risiko kredit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan (ROE). Kemudian penelitian oleh Sesilya Kempa dengan judul “Risiko Kredit, Likuiditas, dan Kecukupan Modal Terhadap Profitabilitas Berdampak Pada Return Saham”, dengan hasil Risiko Kredit (NPL) mempengaruhi profitabilitas bank yang diprosikan melalui ROE dan hubungan ini ditemukan negatif. Kemudian penelitian oleh Fitri (2016) dengan judul “Pengaruh Risiko Pasar, Risiko Kredit dan Risiko Operasional Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan” dengan hasil bahwa risiko kredit yang diukur NPL (*Non Performing Loan*) menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko kredit (NPL) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Dan penelitian oleh Linawati (2018) dengan judul “Analisis Risiko Pembiayaan Kaitannya Dengan Likuiditas dan Profitabilitas pada KSPPS BMT MARDLOTILLAH Tanjungsari Kab Sumedang”, dengan hasil bahwa risiko pembiayaan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dengan judul “**Analisis Risiko Kredit Bermasalah terhadap Return On Equity (ROE)**” (Studi kasus pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Serba Usaha Budidaya (KSU-BD), Jl. Rajamantri II/9 Buahbatu, Bandung, 40264).

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses manajemen risiko kredit pada Unit Simpan Pinjam Budidaya?
2. Bagaimana strategi penanganan risiko kredit pada Unit Simpan Pinjam Budidaya ?
3. Bagaimana hubungan risiko kredit dengan *Return On Equity* (ROE) ?

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan serta untuk mengetahui bagaimana pemecahan masalahnya.

### 1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya,yaitu:

1. Untuk mengetahui proses manajemen risiko kredit pada Unit Simpan Pinjam Budidaya.
2. Untuk mengetahui strategi penanganan risiko kredit pada Unit Simpan Pinjam Budidaya.
3. Untuk mengetahui hubungan risiko kredit dengan *Return On Equity* (ROE).

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoretis**

Diharapkan pada hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen risiko terhadap kinerja keuangan pada koperasi.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah .
2. Bagi anggota, pengurus dan karyawan koperasi, diharapkan dapat memberikan informasi atau sumbangan pemikiran untuk kemajuan koperasi, juga sebagai acuan untuk lebih memperdalam masalah yang berkaitan dengan manajemen risiko pada koperasi.
3. Bagi yang lainnya, dapat memberikan dan menambah referensi, informasi serta wawasan untuk penelitian sebagai pembanding, khususnya yang berkaitan dengan penelitian sejenis.

IKOPIN